

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330/B.VII/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MELALUI GERAKAN TANAM, TEBAR DAN PELIHARA
TANAMAN LANGKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran perempuan dalam memelihara tanaman yang hampir punah, akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui gerakan tanam, tebar dan pelihara tanaman langka Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Perempuan melalui Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara Tanaman Langka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

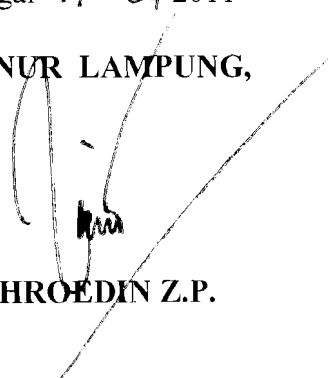
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN TANAM, TEBAR DAN PELIHARA TANAMAN LANGKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Perempuan melalui Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara Tanaman Langka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan melalui Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara Tanaman Langka Provinsi Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dalam Kegiatan Gerakan Tanam, Tebar, Pelihara dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.94.03
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 04-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

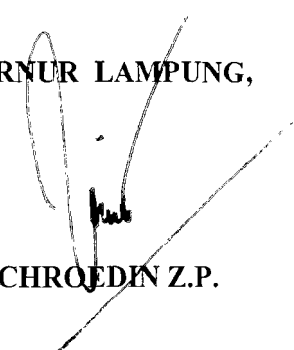
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330 /B. VII/HK/2011
TANGGAL : 17 - 04 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN GERAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 1 kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung, pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Gerakan Tanam, Tebar, Pelihara dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.94.03
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan PUG Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Maryani, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Bahrum Toha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung))	Anggota	175.000,-	
11.	Jamaliyah, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Sunaidah Hanafi, SH (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Lusita, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Tiara Risqo, SH (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Baheram (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.